



P U T U S A N

Nomor 299/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ ALIAS
SIDIQ BIN SURADI; |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 26 Tahun /12 Januari 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Sipai Komplek Graha
Anjung Mahatama Blok 5 No. 134 Rt.
23 Rw. 1 Desa Sungai Sipai Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar dan Jalan
Gotong Royong Rt. 1 Rw. 4 No. -
Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Anggota POLRI; |

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Hal 1 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



4.

Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura
Sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

5.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Juni 2023
sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

6.

Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura,
sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023;

7.

Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

8.

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20
Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;

9.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak
tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin
SURADI bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias
BONCEL Bin DARIANTO serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin
TAIB HARYONO, (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu
tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya
dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021
bertempat di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur
Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai yang

Hal. 2 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban SARIJAN sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahu akan melakukan penangkapan atas nama SARIJAN yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi ANDI TRI HIDAYAT, S. AP., MM Bin NGARTIKO selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap SARIJAN, setelah itu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI,

Hal. 3 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung mendatangi rumah korban SARIJAN di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

Bahwa sekitar jam 22.45 wita, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Tersangka MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI tiba di rumah korban SARIJAN, dan pada saat turun dari mobil, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim melihat korban SARIJAN mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk langsung masuk ke dalam rumah korban SARIJAN lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI diperintahkan Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil ;

Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban SARIJAN, kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengatakan :

Hal. 4 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN LARI KAMI DARI POLISI” dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah, dan saat itu Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat tangan korban SARIJAN memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) cm panjang besi 10 (sepuluh) cm panjang gagang 9,1 (sembilan koma satu) cm, kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung berkata “awas membawa lading” (awas membawa pisau), lalu Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar korban SARIJAN tidak lari, namun tidak dihiraukan oleh korban SARIJAN, lalu korban SARIJAN kembali lari ke arah dapur dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO tetap mengejanya, dan pada saat di dapur, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) cm panjang besi 10 (sepuluh) cm panjang gagang 9,1 (sembilan koma satu) cm tersebut, selanjutnya korban SARIJAN kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm yang berada di lantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut belati tersebut dari kumpang nya dan dibawa menuju ruang tamu ;

Bahwa pada saat di ruang tamu, disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), korban SARIJAN sudah dihadang Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa

Hal. 5 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI, kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO langsung berusaha mengamankan korban SARIJAN dengan cara memegang tangan kanan korban SARIJAN yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjatuhkan tubuh korban SARIJAN hingga korban SARIJAN terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI yang berada disamping korban SARIJAN berupaya memborgol tangan korban SARIJAN namun terlepas kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI memiting leher korban SARIJAN serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban SARIJAN ;

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm dari tangan kanan korban SARIJAN, setelah berhasil terlepas dari tangan korban SARIJAN kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI berusaha untuk memborgol korban SARIJAN dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban SARIJAN dalam kondisi korban

Hal. 6 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIJAN ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban SARIJAN mengambil tangan kanan korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO ;

Bahwa kemudian korban SARIJAN berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban SARIJAN menjadi terlepas, melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung **menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit**, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menyerahkan borgol platik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan langsung memborgol kedua tangan korban SARIJAN, namun korban SARIJAN masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjadi longgar, setelah itu datang Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI untuk membantu dengan cara menginjak kaki korban SARIJAN dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk dipasang ke kedua tangan korban SARIJAN ;

Bahwa kemudian datang Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban SARIJAN namun korban SARIJAN berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan dengan disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO **memukul**

Hal. 7 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda ;

Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO yang mempunyai tinggi badan \pm 177 cm dan berat badan \pm 84 kg dengan menjatuhkan korban SARIJAN ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban SARIJAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang mempunyai tinggi badan \pm 178 cm dan berat badan \pm 82 kg menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit serta ditambah perbuatan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO yang mempunyai tinggi badan \pm 173 cm dan berat badan \pm 84 kg memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban SARIJAN telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban SARIJAN menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;

Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim setelah menempuh waktu perjalanan selama \pm 20 menit untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI tiba di rumah korban SARIJAN bersama dengan Saksi H. ABDUL PATAN Bin H. BUHARI selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban SARIJAN dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim

Hal. 8 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kondisi korban SARIJAN dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung membawa korban SARIJAN ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

➤ Atas nama : SARIJAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bhakti Rt. 12 Rw. 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Nomor : VER/005/XII/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Khairunnisa Nurul Huda, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum :

1. Anggota Satres Narkoba Polres Banjar membawa jenazah seorang laki-laki ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, tidak menggunakan baju, menggunakan sarung bermotif kotak-kotak ungu, berambut pendek, dan berkumis ;
2. Denyut nadi (tidak teraba) per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celsius ;
3. Fungsi panca indera tidak diketahui.

II. Pemeriksaan Luar :

1. Keadaan Jenazah

Jenazah laki-laki tidak mengenakan baju, terdapat kain jarik atau sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu menutupi bagian tubuh dari bawah pusat sampai kedua kaki diatas brankar berwarna putih.

2. Sikap Jenazah

Hal. 9 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenazah terbaring dengan muka menghadap ke atas. Kedua tangan disamping badan.

3.

Kaku Jenazah

Tidak didapatkan kaku jenazah.

4.

Lebam Jenazah

Tidak didapatkan lebam jenazah.

5.

Pembusukan Jenazah

Tidak didapatkan pembusukan jenazah.

6.

Ukuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh tiga centimeter.

7.

Kepala

a. Rambut

Rambut kepala warna hitam, tumbuh lurus. Kumis warna hitam.

b. Dahi

Tidak didapatkan luka.

c. Mata Kanan

Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.

d. Mata Kiri

Pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.

e. Hidung

Hal. 10 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat cairan merah kering keluar dari kedua lubang hidung.

f. Mulut

Mulut terbuka selebar nol koma lima centimeter, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.

g. Dag

Terdapat memar kebiruan di bawah ujung bibir bawah panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan. Terdapat memar kebiruan di bawah dagu panjang dua koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan.

h. Pipi

Tidak didapatkan luka.

i. Telinga

Tidak didapatkan luka.

8. Leher

Tidak didapatkan luka.

9. Dada

Tidak didapatkan luka.

10. Perut

Tidak didapatkan luka.

11. Pinggul

Tidak didapatkan luka.

12. Alat Kelamin

Pada lubang kemaluan tidak keluar cairan.

13. Anggota gerak kanan atas

a.

Lengan atas

Tidak didapatkan luka.

b.

Lengan bawah

Hal. 11 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak didapatkan luka.

c.

Tangan

Tidak didapatkan luka.

14. Anggota gerak kiri atas

a.

Lengan atas

Tidak didapatkan luka.

b.

Lengan bawah

Tidak didapatkan luka.

c.

Tangan

Tidak didapatkan luka.

15. Anggota gerak kanan bawah

a.

Tungkai atas

Tidak didapatkan luka.

b.

Tungkai bawah

Tidak didapatkan luka.

c.

Kaki

Tidak didapatkan luka.

16. Anggota gerak kiri bawah

a.

Tungkai atas

Tidak didapatkan luka.

b.

Tungkai bawah

Tidak didapatkan luka.

Hal. 12 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



C.

Kaki

Tidak didapatkan luka.

17. Punggung

Tidak didapatkan luka.

18. Pantat

Tidak didapatkan luka.

19. Dubur

Pada lubang anus tidak ada cairan yang keluar.

20. Bagian tubuh lain

Tidak didapatkan luka.

III.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan.

IV.

Pemeriksaan Mikroskopis.

Tidak dilakukan.

V.

Pemeriksaan Laboratorium.

Tidak dilakukan.

VI.

Pengambilan Sampel DNA.

Tidak dilakukan.

VII.

Pemeriksaan Tambahan.

Tidak dilakukan.

VIII. Kesimpulan.

1. Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Hal. 13 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



2. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi MISTIMAH Binti TALIBEN selaku isteri pertama Almarhum korban SARIJAN membuat Laporan Polisi ke Polda Kalsel merasa keberatan atas kematian suaminya yakni Almarhum korban SARIJAN, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas meninggalnya Almarhum korban SARIJAN membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya agar dilakukan OTOPSI terhadap Almarhum korban SARIJAN untuk mengetahui penyebab meninggalnya Almarhum korban SARIJAN, sehingga pada tanggal 15 Juni 2022 dilakukan OTOPSI terhadap korban SARIJAN oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/055/IPJ/VI/2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh AHLI dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan surat permintaan penyidik, nama: TEMMANGNGANROM, S.I.K.,M.H Pangkat: AKBP, NRP: 80051247 a.n. DIREKTUR RESKRIM UM POLDA KALSEL WADIR Selaku Penyidik. Nomor: B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal Sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua, maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Perawatan Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Rabu, tanggal Lima belas Juni dua ribu dua puluh dua, melakukan penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin sesuai dengan Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum pada pukul delapan lewat dua puluh empat waktu Indonesia Tengah sampai pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul sepuluh lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul dua belas lewat dua puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : SARIJAN

Hal. 14 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal Lahir : Madura / 1 Juli 1961

Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gg Bhakti RT. 12 RW. 02
Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin.

Telah diberitahukan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan pukul 00.19 WITA dinyatakan meninggal dunia di UGD Rumkit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin menurut keterangan diakibatkan dugaan penganiayaan serta tanggal 30 Desember 2021 telah dikebumikan di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin. Dari hasil penanganan pertama IGD RSUD Ulin dan ditangani oleh dokter jaga IGD bahwa korban mengalami perlukaan di kepala, bagian wajah mengalami memar kebiruan.

I. KEADAAN MAKAM

Puntukan makam si korban, terletak di makam :

Desa : Teluk Tiram Darat

Kelurahan : Telawang

Kecamatan : Banjarmasin Barat

Kota : Banjarmasin

Batas-batas makam si korban :

Timur : Makam Ambina Binti Murdawi

Barat : Makam Tasya Nur Rahmi Binti Salbani

Utara : Pagar besi

Selatan : Makam Hamsinah Binti Kunik

Dengan ukuran kotak nisan seratus enam puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter. Pada pembongkaran sedalam lima puluh tujuh sentimeter korban terletak di dalam peti kayu ulin hitam ukuran seratus sembilan puluh sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter kali empat puluh lima sentimeter. Peti jenazah diangkat untuk pemeriksaan selanjutnya. Ukuran liang makam seratus sembilan puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter kali enam puluh sentimeter.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

Hal. 15 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.
Keadaan korban sudah meninggal
2.
Keadaan sekitar korban, sebagian sudah berupa tulang belulang terendam air bercampur dengan tanah dan korban berada di dalam peti kayu ulin hitam.
3.
Pengambilan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut
4.
Korban dikirim ke RSUD Ulin untuk pemeriksaan lebih lanjut

Hasil Pemeriksaan

II.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantung jenazah bahan terpal, warna orange, ukuran dua ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter, pada bagian depan kantong terdapat tulisan IDENTIFIKASI POLRI berwarna hitam. Jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan pada seluruh bagian tubuh jenazah. Di samping jenazah, terdapat sebuah kantong bahan plastik berisikan tulang-tulang, yang terdiri atas tulang rahang, tulang leher, tulang selangka, tulang ruas-ruas tulang jari tangan, ruas-ruas tulang jari kaki. Jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih sebanyak enam lembar. Kain kafan pertama, berukuran dua ratus dua puluh sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan kedua, berukuran dua ratus dua puluh dua sentimeter kali seratus tiga puluh lima sentimeter. Kain kafan ketiga, berukuran dua ratus dua puluh lima sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan keempat, berukuran dua ratus sentimeter kali delapan puluh satu sentimeter. Kain kafan kelima, berukuran seratus sentimeter kali sembilan puluh empat sentimeter. Kain kafan berbentuk celana yang terpasang sebagian dipinggul yang masih berbentuk pada korban, ukuran delapan

Hal. 16 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



puluh delapan sentimeter kali dua puluh empat sentimeter. Pada saat jenazah dibuka, tinggal tulang belulang disertai sisa jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri. Terdapat kapas pada hampir semua tubuh jenazah.

2. Sikap Jenazah

Sikap jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan badan dan tulang tengkorak menghadap ke kanan. Lengan atas kiri dan bawah dalam posisi membentuk sudut sembilan puluh derajat ke belakang. Tangan kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Lengan atas kanan dan bawah sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Tangan kanan sulit dinilai tinggal tulang. Paha kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri. Tungkai bawah kiri mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Paha kanan dan tungkai bawah kanan mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kanan sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang.

3. Kaku Jenazah

Sudah tertutupi oleh proses pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

4. Lebam Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

5. Pembusukan Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

6. Ukuran Jenazah

Panjang badan dari kepala hingga tulang panjang adalah seratus enam puluh dua sentimeter.

7. Kepala

a. Rambut

Warna rambut hitam, hanya tersisa sebagian dikepala, panjang rambut empat sentimeter. Rambut mudah dicabut.

b. Bagian yang tertutup rambut

Hal. 17 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Dahi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

d. Mata Kanan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

e. Mata Kiri

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

f. Hidung

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

g. Mulut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Terdapat gigi palsu bagian atas yang terdiri dari dua gigi seri depan, satu gigi geraham depan kiri, dua gigi geraham belakang kanan dan dua gigi geraham belakang kiri.

h. Daggu

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

i. Pipi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

j. Telinga

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

8. Leher

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

9. Dada

Hal. 18 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan.
Pada dada kiri terdapat sebagian kulit dan jaringan otot.

10. Perut

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan.
Pada perut sebelah kiri masih terdapat jaringan kulit dan otot.

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki didapatkan sebagian buah jakar yang belum mengalami pembusukan, rambut kelamin keriting warna hitam, ukuran dua sentimeter.

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a.

Lengan Atas

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

b.

Lengan Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c.

Tangan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

13. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di lengan atas.

b. Lengan Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Tangan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

Hal. 19 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



a. Paha

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

b. Tungkai Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Kaki

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Ditemukan sisa kuku yang sudah terlepas dari tulang jari warna pucat.

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri.

b. Tungkai Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Kaki

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

16. Punggung

Punggung kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

17. Pantat

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

18. Dubur

Telah mengalami pembusukan lanjut.

19. Bagian Tubuh yang lain

Pada pinggang kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

III. PEMERIKSAAN DALAM

Dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan penyidik :

Nomor : B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum

Tanggal : 10 Juni 2022

Hal. 20 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Kepolisian : Ditreskrim Polda Kalsel

20. Dada

Tulang iga depan kiri ke satu, terdapat patahan yang sudah menyembuh (calus). Tulang iga depan ke dua kiri, terdapat patahan berbentuk garis sebagian. Pada otot dada sebelah kiri terdapat resapan darah, ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter disertai patah tulang iga depan kiri keempat sejajar dengan garis ketiak. Tulang rusuk terpisah dari tulang dada dengan jumlah dua belas tulang. Tulang iga belakang kelima, enam, dan tujuh kiri patah. Organ dalam dada sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

21. Leher

Tidak tampak kelainan.

22. Jantung

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

23. Paru-paru

a.

Paru-Paru Kanan

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

b.

Paru-paru kiri

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

24. Perut

Organ dalam perut terdapat lambung dan usus halus, tidak tampak kelainan.

25. Kepala

Kulit kepala sebagian tidak tampak kelainan sebagian besar telah terlepas dari tulang atap kepala. Tulang atap tengkorak tidak tampak kelainan. Pada tulang dahi kiri, terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Pada tulang pipi kanan dan pipi kiri, terdapat resapan darah. Pada tulang rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah. Jaringan otak sudah mengalami pembusukan lanjut.

Hal. 21 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG

a. Pemeriksaan Histopatologi

1.

Otak besar : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)

2.

Otak kecil : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)

3.

Batang otak : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut lisis, pada batang otak tampak bintik – bintik perdarahan.

4.

Otot dada kiri bagian dalam : ditemukan sebusukan sel radang pada sediaan, luka terjadi sebelum kematian (antemortem).

b. Pemeriksaan Toksikologi :

1.

Rambut

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11303/2022/NNF: benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republika Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

V. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya *metamfetamina* (sabu) yang memberikan efek

Hal. 22 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)

3. Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik – bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).

4. Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dengan cara sebagai berikut :

Hal. 23 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban SARIJAN sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahu akan melakukan penangkapan atas nama SARIJAN yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi ANDI TRI HIDAYAT, S. AP., MM Bin NGARTIKO selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap SARIJAN, setelah itu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung mendatangi rumah korban SARIJAN di Desa

Hal. 24 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

Bahwa sekitar jam 22.45 wita, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI tiba di rumah korban SARIJAN, dan pada saat turun dari mobil, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim melihat korban SARIJAN mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk langsung masuk ke dalam rumah korban SARIJAN lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI diperintahkan Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil ;

Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban SARIJAN, kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengatakan : "JANGAN LARI KAMI DARI POLISI" dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah, dan saat itu Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat tangan korban SARIJAN memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang

Hal. 25 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) cm panjang besi 10 (sepuluh) cm panjang gagang 9,1 (sembilan koma satu) cm, kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung berkata “awas membawa lading” (awas membawa pisau), lalu Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar korban SARIJAN tidak lari, namun tidak dihiraukan oleh korban SARIJAN, lalu korban SARIJAN kembali lari ke arah dapur dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO tetap mengejanya, dan pada saat di dapur, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) cm panjang besi 10 (sepuluh) cm panjang gagang 9,1 (sembilan koma satu) cm tersebut, selanjutnya korban SARIJAN kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm yang berada di lantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut belati tersebut dari kumpang nya dan dibawa menuju ruang tamu ;

Bahwa pada saat di ruang tamu, disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), korban SARIJAN sudah dihadap Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI, kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO langsung berusaha mengamankan korban SARIJAN dengan cara memegang tangan kanan korban SARIJAN yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang

Hal. 26 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjatuhkan tubuh korban SARIJAN hingga korban SARIJAN terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI yang berada disamping korban SARIJAN berupaya memborgol tangan korban SARIJAN namun terlepas kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI memiting leher korban SARIJAN serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban SARIJAN ;

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm dari tangan kanan korban SARIJAN, setelah berhasil terlepas dari tangan korban SARIJAN kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI berusaha untuk memborgol korban SARIJAN dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban SARIJAN dalam kondisi korban SARIJAN ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban SARIJAN mengambil tangan kanan korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang

Hal. 27 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO ;

Bahwa kemudian korban SARIJAN berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban SARIJAN menjadi terlepas, melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung **menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit**, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan langsung memborgol kedua tangan korban SARIJAN, namun korban SARIJAN masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjadi longgar, setelah itu datang Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI untuk membantu dengan cara menginjak kaki korban SARIJAN dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk dipasang ke kedua tangan korban SARIJAN ;

Bahwa kemudian datang Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban SARIJAN namun korban SARIJAN berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO **memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda** ;

Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dengan menjatuhkan korban SARIJAN ke lantai ubin

Hal. 28 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban SARIJAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit serta ditambah perbuatan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban SARIJAN telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban SARIJAN menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;

Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim setelah menempuh waktu perjalanan selama \pm 20 menit untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI tiba di rumah korban SARIJAN bersama dengan Saksi H. ABDUL PATAN Bin H. BUHARI selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban SARIJAN dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban SARIJAN dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung membawa korban SARIJAN ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30

Hal. 29 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

➤ Atas nama : SARIJAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bhakti Rt. 12 Rw. 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Nomor : VER/005/XII/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Khairunnisa Nurul Huda, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum :

1. Anggota Satres Narkoba Polres Banjar membawa jenazah seorang laki-laki ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, tidak menggunakan baju, menggunakan sarung bermotif kotak-kotak ungu, berambut pendek, dan berkumis ;
2. Denyut nadi (tidak teraba) per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celcius ;
3. Fungsi panca indera tidak diketahui.

II. Pemeriksaan Luar :

1.

Keadaan Jenazah

Jenazah laki-laki tidak mengenakan baju, terdapat kain jarik atau sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu menutupi bagian tubuh dari bawah pusat sampai kedua kaki diatas brankar berwarna putih.

2.

Sikap Jenazah

Jenazah terbaring dengan muka menghadap ke atas. Kedua tangan disamping badan.

3.

Kaku Jenazah

Tidak didapatkan kaku jenazah.

Hal. 30 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



4.

Lebam Jenazah

Tidak didapatkan lebam jenazah.

5.

Pembusukan Jenazah

Tidak didapatkan pembusukan jenazah.

6.

Ukuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh tiga centimeter.

7.

Kepala

a. Rambut

Rambut kepala warna hitam, tumbuh lurus. Kumis warna hitam.

b.

Dahi

Tidak didapatkan luka.

c.

Mata Kanan

Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.

d. Mata Kiri

Pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.

e. Hidung

Terdapat cairan merah kering keluar dari kedua lubang hidung.

f. Mulut

Hal. 31 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut terbuka selebar nol koma lima centimeter, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.

g. Dag

Terdapat memar kebiruan di bawah ujung bibir bawah panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan. Terdapat memar kebiruan di bawah dagu panjang dua koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan.

h. Pipi

Tidak didapatkan luka.

i. Teling

Tidak didapatkan luka.

8.

Leher

Tidak didapatkan luka.

9.

Dada

Tidak didapatkan luka.

10.

Perut

Tidak didapatkan luka.

11.

Pinggul

Tidak didapatkan luka.

12.

Alat Kelamin

Pada lubang kemaluan tidak keluar cairan.

13.

Anggota gerak kanan atas

a. Lengan atas

Tidak didapatkan luka.

Hal. 32 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lengan bawah
Tidak didapatkan luka.
- c. Tangan
Tidak didapatkan luka.
- 14.
Anggota gerak kiri atas
- a. Lengan atas
Tidak didapatkan luka.
- b. Lengan bawah
Tidak didapatkan luka.
- c. Tangan
Tidak didapatkan luka.
- 15.
Anggota gerak kanan bawah
 - a.
Tungkai atas
Tidak didapatkan luka.
 - b.
Tungkai bawah
Tidak didapatkan luka.
 - c.
Kaki
Tidak didapatkan luka.
- 16.
Anggota gerak kiri bawah
- a.
Tungkai atas
Tidak didapatkan luka.
- b.
Tungkai bawah
Tidak didapatkan luka.

Hal. 33 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.

Kaki

Tidak didapatkan luka.

17.

Punggung

Tidak didapatkan luka.

18.

Pantat

Tidak didapatkan luka.

19.

Dubur

Pada lubang anus tidak ada cairan yang keluar.

20.

Bagian tubuh lain

Tidak didapatkan luka.

III.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan.

IV. Pemeriksaan Mikroskopis.

Tidak dilakukan.

V. Pemeriksaan Laboratorium.

Tidak dilakukan.

VI. Pengambilan Sampel DNA.

Tidak dilakukan.

VII. Pemeriksaan Tambahan.

Tidak dilakukan.

VIII.

Kesimpulan.

1. Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Hal. 34 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi MISTIMAH Binti TALIBEN selaku isteri pertama Almarhum korban SARIJAN membuat Laporan Polisi ke Polda Kalsel merasa keberatan atas kematian suaminya yakni Almarhum korban SARIJAN, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas meninggalnya Almarhum korban SARIJAN membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya agar dilakukan OTOPSI terhadap Almarhum korban SARIJAN untuk mengetahui penyebab meninggalnya Almarhum korban SARIJAN, sehingga pada tanggal 15 Juni 2022 dilakukan OTOPSI terhadap korban SARIJAN oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/055/IPJ/VI/2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh AHLI dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan surat permintaan penyidik, nama: TEMMANGNGANROM, S.I.K.,M.H Pangkat: AKBP, NRP: 80051247 a.n. DIREKTUR RESKRIM UM POLDA KALSEL WADIR Selaku Penyidik. Nomor: B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal Sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua, maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Perawatan Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Rabu, tanggal Lima belas Juni dua ribu dua puluh dua, melakukan penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin sesuai dengan Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum pada pukul delapan lewat dua puluh empat waktu Indonesia Tengah sampai pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul sepuluh lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul dua belas lewat dua puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : SARIJAN

Hal. 35 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal Lahir : Madura / 1 Juli 1961

Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gg Bhakti RT. 12 RW.
02 Kelurahan Telawang, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Telah diberitahukan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan pukul 00.19 WITA dinyatakan meninggal dunia di UGD Rumkit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin menurut keterangan diakibatkan dugaan penganiayaan serta tanggal 30 Desember 2021 telah dikebumikan di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin. Dari hasil penanganan pertama IGD RSUD Ulin dan ditangani oleh dokter jaga IGD bahwa korban mengalami perlukaan di kepala, bagian wajah mengalami memar kebiruan.

I.

KEADAAN MAKAM

Puntukan makam si korban, terletak di makam :

Desa : Teluk Tiram Darat

Kelurahan : Telawang

Kecamatan : Banjarmasin Barat

Kota : Banjarmasin

Batas-batas makam si korban :

Timur : Makam Ambina Binti Murdawi

Barat : Makam Tasya Nur Rahmi Binti Salbani

Utara : Pagar besi

Selatan : Makam Hamsinah Binti Kunik

Dengan ukuran kotak nisan seratus enam puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter. Pada pembongkaran sedalam lima puluh tujuh sentimeter korban terletak di dalam peti kayu ulin hitam ukuran seratus sembilan puluh sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter kali empat puluh lima sentimeter. Peti jenazah diangkat untuk pemeriksaan selanjutnya. Ukuran liang makam seratus sembilan puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter kali enam puluh sentimeter.

Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

1.

Hal. 36 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Keadaan korban sudah meninggal

2.

Keadaan sekitar korban, sebagian sudah berupa tulang belulang terendam air bercampur dengan tanah dan korban berada di dalam peti kayu ulin hitam.

3.

Pengambilan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut

4.

Korban dikirim ke RSUD Ulin untuk pemeriksaan lebih lanjut

Hasil Pemeriksaan

II.

PEMERIKSAAN LUAR

1.

Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantung jenazah bahan terpal, warna orange, ukuran dua ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter, pada bagian depan kantong terdapat tulisan IDENTIFIKASI POLRI berwarna hitam. Jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan pada seluruh bagian tubuh jenazah. Di samping jenazah, terdapat sebuah kantong bahan plastik berisikan tulang-tulang, yang terdiri atas tulang rahang, tulang leher, tulang selangka, tulang ruas-ruas tulang jari tangan, ruas-ruas tulang jari kaki. Jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih sebanyak enam lembar. Kain kafan pertama, berukuran dua ratus dua puluh sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan kedua, berukuran dua ratus dua puluh dua sentimeter kali seratus tiga puluh lima sentimeter. Kain kafan ketiga, berukuran dua ratus dua puluh lima sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan keempat, berukuran dua ratus sentimeter kali delapan puluh satu sentimeter. Kain kafan kelima, berukuran seratus sentimeter kali sembilan puluh empat sentimeter. Kain kafan berbentuk celana yang terpasang

Hal. 37 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



sebagian dipinggul yang masih berbentuk pada korban, ukuran delapan puluh delapan sentimeter kali dua puluh empat sentimeter. Pada saat jenazah dibuka, tinggal tulang belulang disertai sisa jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri. Terdapat kapas pada hampir semua tubuh jenazah.

2. Sikap Jenazah

Sikap jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan badan dan tulang tengkorak menghadap ke kanan. Lengan atas kiri dan bawah dalam posisi membentuk sudut sembilan puluh derajat ke belakang. Tangan kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Lengan atas kanan dan bawah sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Tangan kanan sulit dinilai tinggal tulang. Paha kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri. Tungkai bawah kiri mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Paha kanan dan tungkai bawah kanan mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kanan sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang.

3. Kaku Jenazah

Sudah tertutupi oleh proses pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (saponifikasi).

4. Lebam Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (saponifikasi).

5. Pembusukan Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (saponifikasi).

6. Ukuran Jenazah

Panjang badan dari kepala hingga tulang panjang adalah seratus enam puluh dua sentimeter.

7. Kepala

a.

Rambut

Hal. 38 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Warna rambut hitam, hanya tersisa sebagian dikepala, panjang rambut empat sentimeter. Rambut mudah dicabut.

b.

Bagian yang tertutup rambut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c.

Dahi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

d. **Mata Kanan**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

e.

Mata Kiri

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

f. **Hidung**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

g. **Mulut**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Terdapat gigi palsu bagian atas yang terdiri dari dua gigi seri depan, satu gigi geraham depan kiri, dua gigi geraham belakang kanan dan dua gigi geraham belakang kiri.

h. **Dagu**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

i. **Pipi**

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

j. **Telinga**

Hal. 39 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

8. Leher

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

9. Dada

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada dada kiri terdapat sebagian kulit dan jaringan otot.

10. Perut

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada perut sebelah kiri masih terdapat jaringan kulit dan otot.

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki didapatkan sebagian buah jakar yang belum mengalami pembusukan, rambut kelamin keriting warna hitam, ukuran dua sentimeter.

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

b.

Lengan Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c.

Tangan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

13. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di lengan atas.

b. Lengan Bawah

Hal. 40 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Tangan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

b. Tungkai Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Kaki

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Ditemukan sisa kuku yang sudah terlepas dari tulang jari warna pucat.

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

d. Paha

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri.

e. Tungkai Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

f. Kaki

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

16. Punggung

Punggung kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

17. Pantat

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

18. Dubur

Telah mengalami pembusukan lanjut.

Hal. 41 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



19. Bagian Tubuh yang lain

Pada pinggang kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

III. PEMERIKSAAN DALAM

Dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan penyidik :

Nomor : B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum

Tanggal : 10 Juni 2022

Kepolisian : Ditreskrimum Polda Kalsel

20. Dada

Tulang iga depan kiri ke satu, terdapat patahan yang sudah menyembuh (calus). Tulang iga depan ke dua kiri, terdapat patahan berbentuk garis sebagian. Pada otot dada sebelah kiri terdapat resapan darah, ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter disertai patah tulang iga depan kiri keempat sejajar dengan garis ketiak. Tulang rusuk terpisah dari tulang dada dengan jumlah dua belas tulang. Tulang iga belakang kelima, enam, dan tujuh kiri patah. Organ dalam dada sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

21. Leher

Tidak tampak kelainan.

22. Jantung

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

23. Paru-paru

c.

Paru-Paru Kanan

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

d.

Paru-paru kiri

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

24. Perut

Organ dalam perut terdapat lambung dan usus halus, tidak tampak kelainan.

25. Kepala

Hal. 42 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Kulit kepala sebagian tidak tampak kelainan sebagian besar telah terlepas dari tulang atap kepala. Tulang atap tengkorak tidak tampak kelainan. Pada tulang dahi kiri, terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Pada tulang pipi kanan dan pipi kiri, terdapat resapan darah. Pada tulang rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah. Jaringan otak sudah mengalami pembusukan lanjut.

IV.

PEMERIKSAAN PENUNJANG

a. Pemeriksaan Histopatologi

1.

Otak besar : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)

2.

Otak kecil : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)

3.

Batang otak : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut lisis, pada batang otak tampak bintik – bintik perdarahan.

4.

Otot dada kiri bagian dalam : ditemukan sebaran sel radang pada sediaan, luka terjadi sebelum kematian (antemortem).

b. Pemeriksaan Toksikologi :

i. Rambut

: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11303/2022/NNF: benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republika Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

V.

KESIMPULAN

Hal. 43 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
2. - Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya *metamfetamina* (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)
3. Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik – bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
4. Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya

Hal. 44 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatResNarkoba Polres Banjar yakni Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah korban SARIJAN sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatResNarkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahu akan melakukan penangkapan atas nama SARIJAN yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan

Hal. 45 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi ANDI TRI HIDAYAT, S. AP., MM Bin NGARTIKO selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap SARIJAN, setelah itu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung mendatangi rumah korban SARIJAN di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

Bahwa sekitar jam 22.45 wita, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN, Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI tiba di rumah korban SARIJAN, dan pada saat turun dari mobil, Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim melihat korban SARIJAN mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk langsung masuk ke dalam rumah korban SARIJAN lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI diperintahkan Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi

Hal. 46 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI Selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil ;

Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban SARIJAN, kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengatakan : “JANGAN LARI KAMI DARI POLISI” dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah, dan saat itu Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat tangan korban SARIJAN memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) cm panjang besi 10 cm (sepuluh) panjang gagang 9,1 (sembilan koma satu) cm, kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung berkata “awas membawa lading” (awas membawa pisau), lalu Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar korban SARIJAN tidak lari, namun tidak dihiraukan oleh korban SARIJAN, lalu korban SARIJAN kembali lari ke arah dapur dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO tetap mengejarnya, dan pada saat di dapur, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang pisau berwarna merah dari bahan plastik tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) cm panjang besi 10 (sepuluh) cm panjang gagang 9,1 (sembilan koma satu) cm tersebut, selanjutnya korban SARIJAN kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO melihat korban SARIJAN mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm yang berada di lantai depan pintu kamar

Hal. 47 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut belati tersebut dari kumpang nya dan dibawa menuju ruang tamu ;

Setelah melihat korban SARIJAN tidak mengindahkan tembakan peringatan dari Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, sehingga Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO merasa khawatir korban SARIJAN melarikan diri dan membahayakan keselamatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO, Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI, Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO, Saksi KUSPRAMONO Alias PRAMONO Bin SADIMAN dan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO mengambil tindakan mengamankan korban SARIJAN dengan cara memegang tangan kanan korban SARIJAN yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO lalu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjatuhkan tubuh korban SARIJAN hingga korban SARIJAN terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI yang berada disamping korban SARIJAN berupaya memborgol tangan korban SARIJAN namun terlepas kemudian Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI memiting leher korban SARIJAN serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban SARIJAN, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dengan panjang

Hal. 48 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) cm panjang kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) cm panjang besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm panjang gagang 12,6 (dua belas koma enam) cm dari tangan kanan korban SARIJAN, setelah berhasil terlepas dari tangan korban SARIJAN kemudian Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI berusaha untuk memborgol korban SARIJAN dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban SARIJAN dalam kondisi korban SARIJAN ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban SARIJAN mengambil tangan kanan korban SARIJAN untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO ;

Bahwa kemudian korban SARIJAN berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban SARIJAN menjadi terlepas, melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung **menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit**, dan hal ini disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban) ;

Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menyerahkan borgol platik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dan langsung memborgol kedua tangan korban SARIJAN, namun korban SARIJAN masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO menjadi longgar, setelah itu

Hal. 49 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI untuk membantu dengan cara menginjak kaki korban SARIJAN dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO untuk dipasang ke kedua tangan korban SARIJAN ;

Bahwa kemudian datang Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban SARIJAN namun korban SARIJAN berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan dengan disaksikan oleh Saksi JUMAINAH Binti H. RASIDI (isteri siri korban), Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO **memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda ;**

Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO dengan menjatuhkan korban SARIJAN ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban SARIJAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI menduduki bagian punggung korban SARIJAN dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban SARIJAN sambil memegang kedua siku tangan korban SARIJAN selama 15 sampai dengan 30 menit serta ditambah perbuatan Saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO memukul bagian wajah korban SARIJAN menggunakan tangan serta mulut korban SARIJAN dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban SARIJAN telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban SARIJAN menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;

Hal. 50 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim setelah menempuh waktu perjalanan selama \pm 20 menit untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI tiba di rumah korban SARIJAN bersama dengan Saksi H. ABDUL PATAN Bin H. BUHARI selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban SARIJAN dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban SARIJAN dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi HERMAN HERYADI, SH Alias HERMAN Bin H. SUWARJI selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi TOMI WIRAWAN Alias TOMI Bin SARWIDI dan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI langsung membawa korban SARIJAN ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Atas nama : SARIJAN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 60 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gang Bhakti Rt. 12 Rw. 02 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Nomor : VER/005/XII/2021/Rumkit tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Siti Khairunnisa Nurul Huda, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan :

I.

Pemeriksaan Umum :

1. Anggota Satres Narkoba Polres Banjar membawa jenazah seorang laki-laki ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin, tidak menggunakan baju, menggunakan sarung bermotif kotak-kotak ungu, berambut pendek, dan berkumis ;

Hal. 51 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Denyut nadi (tidak teraba) per menit, gerakan dinding dada tidak ada dan suhu badan tiga puluh lima koma nol derajat celcius ;
3. Fungsi panca indera tidak diketahui.

II.

Pemeriksaan Luar :

1.

Keadaan Jenazah

Jenazah laki-laki tidak mengenakan baju, terdapat kain jarik atau sarung bermotif kotak-kotak berwarna ungu menutupi bagian tubuh dari bawah pusat sampai kedua kaki diatas brankar berwarna putih.

2.

Sikap Jenazah

Jenazah terbaring dengan muka menghadap ke atas. Kedua tangan disamping badan.

3.

Kaku Jenazah

Tidak didapatkan kaku jenazah.

4.

Lebam Jenazah

Tidak didapatkan lebam jenazah.

5.

Pembusukan Jenazah

Tidak didapatkan pembusukan jenazah.

6.

Ukuran Jenazah

Panjang jenazah seratus tujuh puluh tiga centimeter.

7.

Kepala

a.

Rambut

Hal. 52 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rambut kepala warna hitam, tumbuh lurus. Kumis warna hitam.

b.

Dahi

Tidak didapatkan luka.

c.

Mata Kanan

Pada kelopak mata kanan atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.

d.

Mata Kiri

Pada kelopak mata kiri atas dan bawah terdapat memar kebiruan terbentuk lingkaran bergaris tengah dua koma tiga centimeter. Teleng mata besar bergaris tengah nol koma lima centimeter.

e.

Hidung

Terdapat cairan merah kering keluar dari kedua lubang hidung.

f.

Mulut

Mulut terbuka selebar nol koma lima centimeter, lidah tidak tergigit dan tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.

g.

Dagu

Terdapat memar kebiruan di bawah ujung bibir bawah panjang satu centimeter lebar nol koma lima centimeter bentuk tidak beraturan. Terdapat memar kebiruan di bawah dagu panjang

Hal. 53 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



dua koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter
bentuk tidak beraturan.

h.

Pipi

Tidak didapatkan luka.

i.

Telinga

Tidak didapatkan luka.

8.

Leher

Tidak didapatkan luka.

9.

Dada

Tidak didapatkan luka.

10.

Perut

Tidak didapatkan luka.

11.

Pinggul

Tidak didapatkan luka.

12.

Alat Kelamin

Pada lubang kemaluan tidak keluar cairan.

13.

Anggota gerak kanan atas

a. Lengan atas

Tidak didapatkan luka.

b. Lengan bawah

Tidak didapatkan luka.

c. Tangan

Tidak didapatkan luka.

Hal. 54 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



14.

Anggota gerak kiri atas

a. Lengan atas

Tidak didapatkan luka.

b. Lengan bawah

Tidak didapatkan luka.

c. Tangan

Tidak didapatkan luka.

15.

Anggota gerak kanan bawah

a.

Tungkai atas

Tidak didapatkan luka.

b.

Tungkai bawah

Tidak didapatkan luka.

c.

Kaki

Tidak didapatkan luka.

16.

Anggota gerak kiri bawah

a.

Tungkai atas

Tidak didapatkan luka.

b.

Tungkai bawah

Tidak didapatkan luka.

c.

Kaki

Tidak didapatkan luka.

17.

Punggung

Hal. 55 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak didapatkan luka.

18.

Pantat

Tidak didapatkan luka.

19.

Dubur

Pada lubang anus tidak ada cairan yang keluar.

20.

Baguan tubuh lain

Tidak didapatkan luka.

III.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan.

IV.

Pemeriksaan Mikroskopis.

Tidak dilakukan.

V.

Pemeriksaan Laboratorium.

Tidak dilakukan.

VI.

Pengambilan Sampel DNA.

Tidak dilakukan.

VII.

Pemeriksaan Tambahan.

Tidak dilakukan.

VIII.

Kesimpulan.

1. Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Hal. 56 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi MISTIMAH Binti TALIBEN selaku isteri pertama Almarhum korban SARIJAN membuat Laporan Polisi ke Polda Kalsel merasa keberatan atas kematian suaminya yakni Almarhum korban SARIJAN, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas meninggalnya Almarhum korban SARIJAN membuat Surat Pernyataan Bersama yang isinya agar dilakukan OTOPSI terhadap Almarhum korban SARIJAN untuk mengetahui penyebab meninggalnya Almarhum korban SARIJAN, sehingga pada tanggal 15 Juni 2022 dilakukan OTOPSI terhadap korban SARIJAN oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/055/IPJ/VI/2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh AHLI dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp FM menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan surat permintaan penyidik, nama: TEMMANGNGANROM, S.I.K.,M.H Pangkat: AKBP, NRP: 80051247 a.n. DIREKTUR RESKRIM UM POLDA KALSEL WADIR Selaku Penyidik. Nomor: B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum, tanggal Sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua, maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM, beserta staf dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat/Instalasi Perawatan Jenazah Kedokteran Forensik RSUD Ulin pada hari Rabu, tanggal Lima belas Juni dua ribu dua puluh dua, melakukan penggalian (gali kubur) di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin sesuai dengan Nomor: B/ 261 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum pada pukul delapan lewat dua puluh empat waktu Indonesia Tengah sampai pukul sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah dan melakukan pemeriksaan luar dan dalam mulai pukul sepuluh lewat lima puluh lima menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul dua belas lewat dua puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, di ruang otopsi RSUD Ulin terhadap Jenazah almarhum yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : SARIJAN

Hal. 57 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tanggal Lahir : Madura / 1 Juli 1961

Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Gg Bhakti RT. 12 RW.
02 Kelurahan Telawang, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Telah diberitahukan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan pukul 00.19 WITA dinyatakan meninggal dunia di UGD Rumkit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin menurut keterangan diakibatkan dugaan penganiayaan serta tanggal 30 Desember 2021 telah dikebumikan di Alkah Pemakaman Teluk Tiram Banjarmasin. Dari hasil penanganan pertama IGD RSUD Ulin dan ditangani oleh dokter jaga IGD bahwa korban mengalami perlukaan di kepala, bagian wajah mengalami memar kebiruan.

I.

KEADAAN MAKAM

Puntukan makam si korban, terletak di makam :

Desa : Teluk Tiram Darat

Kelurahan : Telawang

Kecamatan : Banjarmasin Barat

Kota : Banjarmasin

Batas-batas makam si korban :

Timur : Makam Ambina Binti Murdawi

Barat : Makam Tasya Nur Rahmi Binti Salbani

Utara : Pagar besi

Selatan : Makam Hamsinah Binti Kunik

Dengan ukuran kotak nisan seratus enam puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter. Pada pembongkaran sedalam lima puluh tujuh sentimeter korban terletak di dalam peti kayu ulin hitam ukuran seratus sembilan puluh sentimeter kali tiga puluh tiga sentimeter kali empat puluh lima sentimeter. Peti jenazah diangkat untuk pemeriksaan selanjutnya. Ukuran liang makam seratus sembilan puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter kali enam puluh sentimeter.

Hal. 58 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara :

- a.
Keadaan korban sudah meninggal
- b.
Keadaan sekitar korban, sebagian sudah berupa tulang belulang terendam air bercampur dengan tanah dan korban berada di dalam peti kayu ulin hitam.
- c.
Pengambilan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut
- d.
Korban dikirim ke RSUD Ulin untuk pemeriksaan lebih lanjut

Hasil Pemeriksaan

II.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

Jenazah tidak berlabel, terletak di atas meja otopsi, dibungkus dengan kantung jenazah bahan terpal, warna orange, ukuran dua ratus sentimeter kali seratus lima puluh sentimeter, pada bagian depan kantong terdapat tulisan IDENTIFIKASI POLRI berwarna hitam. Jenazah sudah dalam keadaan pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan pada seluruh bagian tubuh jenazah. Di samping jenazah, terdapat sebuah kantong bahan plastik berisikan tulang-tulang, yang terdiri atas tulang rahang, tulang leher, tulang selangka, tulang ruas-ruas tulang jari tangan, ruas-ruas tulang jari kaki. Jenazah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih sebanyak enam lembar. Kain kafan pertama, berukuran dua ratus dua puluh sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan kedua, berukuran dua ratus dua puluh dua sentimeter kali seratus tiga puluh lima sentimeter. Kain kafan ketiga, berukuran dua ratus dua puluh lima sentimeter kali seratus tiga puluh enam sentimeter. Kain kafan keempat, berukuran dua ratus sentimeter kali delapan puluh satu sentimeter. Kain kafan kelima, berukuran seratus sentimeter kali sembilan

Hal. 59 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



puluh empat sentimeter. Kain kafan berbentuk celana yang terpasang sebagian dipinggul yang masih berbentuk pada korban, ukuran delapan puluh delapan sentimeter kali dua puluh empat sentimeter. Pada saat jenazah dibuka, tinggal tulang belulang disertai sisa jaringan lemak dan otot dada sebelah kiri. Terdapat kapas pada hampir semua tubuh jenazah.

2. Sikap Jenazah

Sikap jenazah terlentang di atas meja otopsi dengan badan dan tulang tengkorak menghadap ke kanan. Lengan atas kiri dan bawah dalam posisi membentuk sudut sembilan puluh derajat ke belakang. Tangan kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Lengan atas kanan dan bawah sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Tangan kanan sulit dinilai tinggal tulang. Paha kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri. Tungkai bawah kiri mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kiri sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang. Paha kanan dan tungkai bawah kanan mengalami pembusukan lanjut dengan tanda perlemakan. Kaki kanan sulit dinilai karena hanya ditemukan tulang.

3. Kaku Jenazah

Sudah tertutupi oleh proses pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

4. Lebam Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

5. Pembusukan Jenazah

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan (*saponifikasi*).

6. Ukuran Jenazah

Panjang badan dari kepala hingga tulang panjang adalah seratus enam puluh dua sentimeter.

7. Kepala

a.

Rambut

Hal. 60 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna rambut hitam, hanya tersisa sebagian dikepala, panjang rambut empat sentimeter. Rambut mudah dicabut.

b. Bagian yang tertutup rambut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Dahi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

d. Mata Kanan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

e. Mata Kiri

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

f. Hidung

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

g. Mulut

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Terdapat gigi palsu bagian atas yang terdiri dari dua gigi seri depan, satu gigi geraham depan kiri, dua gigi geraham belakang kanan dan dua gigi geraham belakang kiri.

h. Dagu

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

i. Pipi

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

j. Telinga

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

8. Leher

Hal. 61 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang

9. Dada

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada dada kiri terdapat sebagian kulit dan jaringan otot.

10. Perut

Sudah mengalami pembusukan lanjut disertai tanda perlemakan. Pada perut sebelah kiri masih terdapat jaringan kulit dan otot.

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki didapatkan sebagian buah jakar yang belum mengalami pembusukan, rambut kelamin keriting warna hitam, ukuran dua sentimeter.

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan Atas

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

b.

Lengan Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c.

Tangan

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

13. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di lengan atas.

b. Lengan Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Tangan

Hal. 62 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

b. Tungkai Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Kaki

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang. Ditemukan sisa kuku yang sudah terlepas dari tulang jari warna pucat.

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Masih terdapat kulit dan jaringan otot di paha kiri.

b. Tungkai Bawah

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

c. Kaki

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

16. Punggung

Punggung kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

17. Pantat

Telah mengalami pembusukan lanjut dan sudah menjadi tulang belulang.

18. Dubur

Telah mengalami pembusukan lanjut.

19. Bagian Tubuh yang lain

Pada pinggang kiri masih terdapat kulit dan jaringan otot.

III. PEMERIKSAAN DALAM

Hal. 63 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan penyidik :

Nomor : B/ 260 -3.1/ VI / 2022 / Ditreskrimum

Tanggal : 10 Juni 2022

Kepolisian : Ditreskrimum Polda Kalsel

20. Dada

Tulang iga depan kiri ke satu, terdapat patahan yang sudah menyembuh (calus). Tulang iga depan ke dua kiri, terdapat patahan berbentuk garis sebagian. Pada otot dada sebelah kiri terdapat resapan darah, ukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter disertai patah tulang iga depan kiri keempat sejajar dengan garis ketiak. Tulang rusuk terpisah dari tulang dada dengan jumlah dua belas tulang. Tulang iga belakang kelima, enam, dan tujuh kiri patah. Organ dalam dada sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

21. Leher

Tidak tampak kelainan.

22. Jantung

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

23. Paru-paru

a.

Paru-Paru Kanan

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

b.

Paru-paru kiri

Sudah mengalami pembusukan lanjut.

24. Perut

Organ dalam perut terdapat lambung dan usus halus, tidak tampak kelainan.

25. Kepala

Kulit kepala sebagian tidak tampak kelainan sebagian besar telah terlepas dari tulang atap kepala. Tulang atap tengkorak tidak tampak kelainan. Pada tulang dahi kiri, terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Pada tulang pipi kanan dan pipi kiri,

Hal. 64 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



terdapat resapan darah. Pada tulang rahang bawah kanan dan kiri terdapat resapan darah. Jaringan otak sudah mengalami pembusukan lanjut.

IV.

PEMERIKSAAN PENUNJANG

a. Pemeriksaan Histopatologi

1.

Otak besar : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)

2.

Otak kecil : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut (lisis)

3.

Batang otak : tampak jaringan sudah mengalami pembusukan lanjut lisis, pada batang otak tampak bintik – bintik perdarahan.

4.

Otot dada kiri bagian dalam : ditemukan sebaran sel radang pada sediaan, luka terjadi sebelum kematian (antemortem).

b. Pemeriksaan Toksikologi :

i.

Rambut

: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11303/2022/NNF: benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republika Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

V.

KESIMPULAN

Hal. 65 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan kedua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya *metamfetamina* (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)
3. Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik – bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).
4. Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SETIAWAN Alias ANDI Alias BONCEL Bin DARIANTO serta Saksi MUHAMMAD MARZUKI Alias ZUKI Bin TAIB HARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 299/PID/2023/PT BJM tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/PID/2023/PT BJM tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 66 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura Nomor Reg. Perk. PDM-049/MARTA/EOH.2/05/ 2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ ALS SIDIQ BIN SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ ALS SIDIQ BIN SURADI berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

1)

1 (satu) Buah Surat Kematian Nomor : Viii/xii/2021/rumkit Bhay Hoegeng Imam, S, Tanggal 30 Desember 2021 Dari Rs Bhayangkara A.n Sarijan

2)

1 (satu) Buah Sampel Rambut Bagian Tubuh Korban A.n Sarijan (alm) Berat Sebesar \pm 20 Gram.

3)

1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Belati Dengan Kumpang Jenis Kulit Berwarna Hitam Dengan Panjang Keseluruhan 37,1 (tiga puluh tujuh koma satu) Cm, Panjang Kumpang 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) Cm, Panjang Besi 24,5 (dua puluh empat koma lima) Cm, Panjang Gagang 12,6 (dua belas koma enam) Cm;

Hal. 67 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



4)

1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Dengan Ganggang Pisau Berwarna Merah Dari Bahan Plastik Tanpa Kumpang Dengan Panjang Keseluruhan 19 (sembilan belas) Cm, Panjang Besi 10 (sepuluh) Cm, Panjang Ganggang 9,1 (sembilan koma satu) Cm;

5)

2 (dua) Buah Sedotan Berwarna Bening Dengan Disatukan / Di Gabungkan Dengan Panjang 18.1 (delapan belas koma satu) Cm

6)

1 (satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Ungu.

7)

1 (satu) Buah Bong Alat Isap Sabu Terbuat Dari Botol Whisky Beserta Pipet.

8)

3 (tiga) Buah Borgol Jenis Plastik.

9)

1 (satu) Buah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.gas/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021.

10)

1 (satu) Buah Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.kap/90/xii/res.4.2/ 2021 Tanggal 29 Desember 2021.

11)

1 (satu) Buah Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah Dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor: Sp.dah/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021.

12)

1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/06/v/2021 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalsel Atas Nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.a.p., M.m. Tanggal 31 Mei 2021.

Hal. 68 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



13)

1 (satu) Buah Daftar Pencarian Orang Nomor :
Dpo/06/xi/2021/reskrim Tanggal 16 Nopember 2021.

14)

1 (satu) Buah Berita Acara Pencarian Orang Tanggal 16 Nopember
2021.

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD MARZUKI ALS
ZUKI BIN TAIB HARYONO.**

4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor
184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

**1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin
Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Turut Serta karena kealfaannya menyebabkan orang
lain mati" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;**

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**

**3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

4. Menetapkan Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-

1 (satu) Buah Surat Kematian Nomor : Viii/xii/2021/rumkit Bhay
Hoengeng Imam, S, Tanggal 30 Desember 2021 Dari Rs Bhayangkara
A.n Sarijan;

Hal. 69 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) Buah Sampel Rambut Bagian Tubuh Korban A.n Sarijan (alm)
Berat Sebesar \pm 20 (kurang lebih dua puluh) Gram;

-
1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Belati Dengan Kumpang
Jenis Kulit Berwarna Hitam Dengan Panjang Keseluruhan 37,1 Cm
(tiga puluh tujuh koma satu centimeter), Panjang Kumpang 27,3 Cm
(dua puluh tujuh koma tiga centimeter), Panjang Besi 24,5 Cm (dua
puluh empat koma lima centimeter), Panjang Gagang 12,6 Cm (dua
belas koma enam centimeter);

-
1 (satu) Buah Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dapur Dengan
Ganggang Pisau Berwarna Merah Dari Bahan Plastik Tanpa Kumpang
Dengan Panjang Keseluruhan 19 Cm (sembilan belas centimeter),
Panjang Besi 10 Cm (sepuluh centimeter), Panjang Ganggang 9,1 Cm
(sembilan koma satu centimeter);

-
2 (dua) Buah Sedotan Berwarna Bening Dengan Disatukan / Di
Gabungkan Dengan Panjang 18.1 Cm (delapan belas koma satu
centimeter);

-
1 (satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Ungu;

-
1 (satu) Buah Bong Alat Isap Sabu Terbuat Dari Botol Whisky Beserta
Pipet;

-
3 (tiga) Buah Borgol Jenis Plastik;

-
1 (satu) Buah Surat Perintah Tugas Nomor :
Sp.gas/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;

Hal. 70 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
1 (satu) Buah Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.kap/90/xii/res.4.2/ 2021 Tanggal 29 Desember 2021;

-
1 (satu) Buah Surat Perintah Penggeledahan Badan, Pakaian, Rumah
Dan Tempat-tempat Tertutup Lainnya Nomor :
Sp.dah/90/xii/res.4.2/2021 Tanggal 29 Desember 2021;

-
1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/06/v/2021 Tentang
Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di
Lingkungan Polda Kalsel Atas Nama Iptu Andi Tri Hidayat, S.a.p.,
M.m. Tanggal 31 Mei 2021;

-
1 (satu) Buah Daftar Pencarian Orang Nomor : Dpo/06/xi/2021/reskrim
Tanggal 16 Nopember 2021;

-
1 (satu) Buah Berita Acara Pencarian Orang Tanggal 16 Nopember
2021;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara Terdakwa Muhammad Marzuki Alias Zuki Bin Taib
Haryono ;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 184/Akta.Pid.B/2023/PN
Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor
184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023;

Hal. 71 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 184/Akta.Pid.B/2023/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 ;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 02 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023, sesuai surat mohon bantuan penyerahan Kontra Memori Banding perkara pidana No. 184/Pid.B/2023/PN Mtp Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 2220/PAN/W15.U3/HK.02/XI/2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 06 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 72 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura tanggal 6 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 26 Oktober 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Tidak Memeriksa Perkara (Inzage) Banding Penuntut Umum Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 2 November 2023, Panitera Pengadilan Negeri Martapura menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak membaca berkas (inzage) terhadap berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura.

Membaca Akta Tidak Memeriksa Perkara (Inzage) Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 2 November 2023, Panitera Pengadilan Negeri Martapura menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak membaca berkas (inzage) terhadap berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Taufiq Sidiq Alias Sidiq Bin Suradi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura.

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Oktober 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp di putus tanggal 16 Oktober 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 73 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman (berat/ringan) terhadap Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum menilai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat khususnya keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya dan hal ini juga kurang membawa efek jera bagi Terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik dalam penegakan hukum yang seyogyanya lebih mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak azasi manusia khususnya azas praduga tak bersalah sebagai control pembatasan penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Oleh karena itu berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat dan kerendahan hati, dengan ini agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin (*judex faxtie*) yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini

1.

Menerima permohonan banding Penuntut Umum

2.

Mengadili sendiri dan mengubah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Martapura No.184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023 tersebut diatas sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

3.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama fakta - fakta dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Hal. 74 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatRes Narkoba Polres Banjar yakni Saksi Herman Heryadi, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah korban Sarijan sering tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., Selaku Ketua Tim bersama anggota Tim SatRes Narkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi Herman Heryadi, SH Selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahukan melakukan penangkapan atas nama Sarijan yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi Andi Tri Hidayat, S. AP., MM selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap Sarijan, setelah itu Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung mendatangi rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ;

Hal. 75 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



-
Bahwa setelah sampai di rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sekitar jam 22.45 wita, Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Saksi Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq tiba di rumah korban Sarijan, dan pada saat turun dari mobil, Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim melihat korban Sarijan mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Kuspramono dan Saksi Muhammad Marzuki untuk langsung masuk ke dalam rumah korban Sarijan lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Tomi Wirawan diperintahkan Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil;

-
Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban Sarijan, kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" Sdr. Sarijan langsung lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah kemudian menabrak stang sepeda motor NMAX warna hitam yang terparkir didalam kemudian Sdr. Sarijan kembali bangun untuk berdiri dan pada saat itu Terdakwa Andi Setiawan melihat tangan Sdr. Sarijan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan Saksi langsung berkata "awas membawa pisau" Terdakwa Andi Setiawan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar tidak lari namun peringatan Terdakwa Andi Setiawan tersebut tidak dihiraukan dan Sdr. Sarijan kembali lari ke arah dapur dan Terdakwa Andi Setiawan tetap

Hal. 76 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



mengejanya kemudian pada saat didapur Terdakwa Andi Setiawan melihat Sdr. Sarijan membuang pisau tersebut dan kembali lari ke arah kamar lewat belakang dan Saksi Andi Setiawan melihat kembali Sdr. Sarijan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dilantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut pisau tersebut dari kumpangnya kemudian dibawa menuju ke arah ruang tamu. dan pada saat itu diruang tamu sudah dihadapang oleh Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq, saat itu posisi sdr Sarijan sedang memegang senjata tajam di tangan kanan dengan posisi terhunus selanjutnya Saksi Marzuki berusaha menangkap dan mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr. Sarijan lalu Saksi Muhammad Marzuki menjatuhkan tubuh korban Sarijan hingga korban Sarijan terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Marzuki memborgol tangan korban Sarijan namun terlepas kemudian Saksi Muhammad Marzuki memiting leher korban Sarijan serta melakukan pemukulan bagian kepala belakang korban Sarijan, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ;

-
Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dari tangan kanan korban Sarijan, setelah berhasil terlepas dari tangan korban Sarijan kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berusaha untuk memborgol korban Sarijan dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi Muhammad Marzuki menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban Sarijan dalam kondisi korban Sarijan ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban Sarijan untuk di bawa ke

Hal. 77 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban Sarijan mengambil tangan kanan korban Sarijan untuk dibawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi Muhammad Marzuki ;

-
Bahwa kemudian korban Sarijan berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban Sarijan menjadi terlepas, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa menit, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ;

-
Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki dan langsung memborgol kedua tangan korban Sarijan, namun korban Sarijan masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi Muhammad Marzuki menjadi longgar, setelah itu datang Saksi Tomi Wirawan untuk membantu dengan cara menginjak kaki Sdr. Sarijan dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki untuk dipasang ke kedua tangan Sdr. Sarijan ;

-
Bahwa kemudian datang Terdakwa Andi Setiawan untuk menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban Sarijan namun korban Sarijan berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan disaksikan oleh Saksi Jumainah (isteri siri korban), Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan

Hal. 78 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan ditutup dengan memakai pakai baju/kain daster warna ungu muda dengan alasan menahan gigi korban Sarijan yang mau lepas ;

-

Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Marzuki dengan menjatuhkan korban Sarijan ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban Sarijan, kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa menit serta ditambah perbuatan Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban Sarijan telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban Sarijan menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin ;

-

Bahwa pada saat bersamaan datang Saksi Herman Heriyadi, SH selaku Ketua Tim menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat, dimana Saksi Herman Heriyadi, SH., tiba di rumah korban Sarijan bersama dengan Saksi H. Abdul Patan selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat lalu langsung masuk ke dalam rumah dan melihat/menemukan korban Sarijan dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai, lalu Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim memeriksa kondisi korban Sarijan dan ditemukan tangan dan kakinya dalam keadaan dingin, kemudian Saksi Herman Heriyadi, SH selaku Ketua Tim bersama dengan Saksi Tomi Wirawan dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung membawa korban Sarijan ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Banjarmasin ;

Hal. 79 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



-
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban Sarijan dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.

- Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

-
Bahwa selanjutnya terhadap Jenazah Korban (Alm) Sarijan dilakukan autopsi sebagaimana Visum et Repertum No: VER/055/IPJ/VI/2022 dari RSUD Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM tanggal 07 Juli 2022 selaku Dokter Pemeriksa Di RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil kesimpulan:

- Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya metamfetamina (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)

Hal. 80 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).

- Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

-
Bahwa Berdasarkan pendapat ahli SOP Kepolisian Zaenal Arifien, S.H., M.Ag. menjelaskan :

- Bahwa pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan, Penggeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) di Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

- Mengenai Standar Operasional Prosedur Penangkapan yang Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penangkapan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu

- Dalam hal tindakan penangkapan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan antara lain adalah memperlakukan Terdakwa dengan humanis, manusiawi, menghormati HAM

Hal. 81 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪

Apabila dalam hal pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan ada terjadi tindakan baik pemukulan dan tindakan membungkam dengan memasukkan kain kedalam mulut, sudah jelas hal tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku (Perkaba No 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014).

-
Bahwa Berdasarkan pendapat ahli pidana Dr. Prija Djatmika, SH, MS Bin (Alm) Imam Soebari menjelaskan :

▪

Ahli menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa Andi Setiawan, Terdakwa Muhammad Marzuki, dan Terdakwa Muhammad Taufiq Sidiq berdasarkan kejadian tersebut dapat dibenarkan dalam melakukan tindakan upaya paksa terhadap korban, sepanjang dapat dibuktikan Sdr Sarijan keluar dari Pintu depan kamar tengah dengan membawa pisau yang ada di tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Muhammad Marzuki langsung menangkap tangan kanan Sdr Sarijan yang memegang sebuah Pisau dan sama sama terjatuh ke lantai. Kemudian datang Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu memegang tangan kanan Sdr Sarijan yang pada saat itu memegang pisau dan berusaha untuk melepas pisau tersebut dari tangan Sdr Sarijan dan pisau tersebut terlepas dari tangan Sdr Sarijan, datang Terdakwa Andi Setiawan untuk mengamankan pisau tersebut. kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berusaha memborgol kedua tangan Sdr Sarijan namun ada perlawanan sehingga Saksi Muhammad Marzuki memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq membantu memasang borgol plastik dengan cara menduduki punggung Sdr Sarijan dan setelah 3 (tiga) buah borgol plastik terpasang, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut

Hal. 82 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP

▪

Bahwa Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bagian dari SOP yang dilaksanakan oleh anggota Polri, karena adanya perlawanan dari Sdr. Sarijan, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perkap No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan upaya paksa, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

▪

Bahwa Tindakan Saksi Muhammad Marzuki yang mana berat badan 84 kg dan tinggi badan 177 cm memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, serta Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq memiliki berat badan 82 kg dan tinggi badan 178 cm melakukan penindihan untuk melakukan pemborgolan dan Saksi Terdakwa Andi Setiawan dengan berat badan 84 kg dan tinggi badan 173 kg memukul/menepuk pada bagian wajah dan menyumpal mulut Sdr Sarijan dengan menggunakan kain daster ungun muda, tidak dapat dikategori sebagai Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang mana berdasarkan hasil autopsi penyebab kematian korban adalah akibat tulang rusuk yang patah, karena Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak didasarkan adanya niat berupa kesengajaan untuk menganiaya yang ditujukan untuk terjadinya akibat berupa matinya Sdr. Sarijan. Melainkan sebagai perbuatan penggunaan upaya paksa karena adanya perlawanan dari Sdr.

Hal. 83 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Sarijan, namun karena dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh para Terdakwa, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP

Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Andi Setiawan dan Sdr. Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq sudah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan oleh Penyidik terhadap para Terdakwa, yakni karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (korban Sdr. Sarijan) sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta – fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang sah dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita, anggota SatRes Narkoba Polres Banjar yakni Saksi Herman Heryadi, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah korban Sarijan sering tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti hal tersebut kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., Selaku Ketua Tim bersama anggota

Hal. 84 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim SatRes Narkoba Polres Banjar yang lain yakni Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung bertemu di depan rumah makan Pondok Tepi Sawah, dimana Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim memberi arahan yang isinya memberitahukan melakukan penangkapan atas nama Sarijan yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polresta Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah berdasarkan Surat DPO Nomor : DPO/06/XI/2021/Reskrim tanggal 16 Nopember 2021 yang diduga melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Perintah Pengeledahan Badan, Pakaian, Rumah dan Tempat-Tempat Tertutup Lainnya Nomor : SP.Dah/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang semuanya ditanda tangani oleh Saksi Andi Tri Hidayat, S. AP., MM selaku Kasat Narkoba Polres Banjar sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap Sarijan, setelah itu Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq langsung mendatangi rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil ; Bahwa setelah sampai di rumah korban Sarijan di Desa Pemangkih Baru Rt. 03 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar sekitar jam 22.45 wita, Saksi Herman Heryadi, SH, Saksi Kuspramono, Saksi Tomi Wirawan, Saksi Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq tiba di rumah korban Sarijan, dan pada saat turun dari mobil, Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim melihat korban Sarijan mengintip dari jendela dalam rumah, lalu Saksi Herman Heryadi, SH selaku Ketua Tim dari luar rumah langsung memberitahu dengan berkata "KAMI POLISI" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/90/XII/RES.4.2/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Kuspramono dan Saksi Muhammad Marzuki untuk langsung

Hal. 85 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah korban Sarijan lewat pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Tomi Wirawan diperintahkan Saksi Herman Heryadi, SH Selaku Ketua Tim untuk ke samping rumah kemudian Saksi Herman Heryadi, S.H., Selaku Ketua Tim pergi untuk menjemput Ketua Rukun Tetangga (RT) Setempat dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil; Bahwa setelah masuk kedalam rumah korban Sarijan, kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengatakan "JANGAN LARI KAMI POLISI" Sdr. Sarijan langsung lari dari ruang tamu masuk kedalam ruang tengah kemudian menabrak stang sepeda motor NMAX warna hitam yang terparkir didalam kemudian Sdr. Sarijan kembali bangun untuk berdiri dan pada saat itu Terdakwa Andi Setiawan melihat tangan Sdr. Sarijan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dan Saksi langsung berkata "awas membawa pisau" Terdakwa Andi Setiawan langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali agar tidak lari namun peringatan Terdakwa Andi Setiawan tersebut tidak dihiraukan dan Sdr. Sarijan kembali lari kearah dapur dan Terdakwa Andi Setiawan tetap mengejanya kemudian pada saat didapur Terdakwa Andi Setiawan melihat Sdr. Sarijan membuang pisau tersebut dan kembali lari kearah kamar lewat belakang dan Saksi Andi Setiawan melihat kembali Sdr. Sarijan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada dilantai depan pintu kamar dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mencabut pisau tersebut dari kumpangnya kemudian dibawa menuju kearah ruang tamu. dan pada saat itu diruang tamu sudah dihadang oleh Saksi Muhammad Marzuki dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq, saat itu posisi sdr Sarijan sedang memegang senjata tajam di tangan kanan dengan posisi terhunus selanjutnya Saksi Marzuki berusaha menangkap dan mengamankan senjata tajam yang dibawa Sdr. Sarijan lalu Saksi Muhammad Marzuki menjatuhkan tubuh korban Sarijan hingga korban Sarijan terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban selanjutnya Saksi Muhammad Marzuki memborgol tangan korban Sarijan namun terlepas kemudian Saksi Muhammad Marzuki memiting leher korban Sarijan serta melakukan pemukulan bagian kepala

Hal. 86 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang korban Sarijan, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter ; Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq datang membantu untuk mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpang jenis kulit berwarna hitam dari tangan kanan korban Sarijan, setelah berhasil terlepas dari tangan korban Sarijan kemudian Terdakwa Andi Setiawan mengamankan pisau belati tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Marzuki dan Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq berusaha untuk memborgol korban Sarijan dengan borgol plastik dengan cara kedua tangan Saksi Muhammad Marzuki menahan bahu/pundak belakang sebelah kiri korban Sarijan dalam kondisi korban Sarijan ditiarapkan dilantai lalu mengambil tangan kiri korban Sarijan untuk di bawa ke belakang punggung badannya dan kemudian langsung di borgol, lalu Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq yang dalam posisi jongkok di sebelah kanan badan korban Sarijan mengambil tangan kanan korban Sarijan untuk dibawa ke belakang punggung badannya dan langsung diborgol oleh Saksi Muhammad Marzuki; Bahwa kemudian korban Sarijan berontak, sehingga mengakibatkan tali borgol plastik yang sudah terpasang di tangan kiri dan kanan korban Sarijan menjadi terlepas, melihat hal tersebut Saksi Muhammad Taufiq Sidiq langsung menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa menit, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Jumainah yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter; Bahwa kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki dan langsung memborgol kedua tangan korban Sarijan, namun korban Sarijan masih berontak sehingga mengakibatkan borgol yang baru dipasang oleh Saksi Muhammad Marzuki menjadi longgar, setelah itu datang Saksi Tomi Wirawan untuk membantu dengan cara menginjak kaki Sdr. Sarijan dengan menggunakan 1 (satu) kaki sambil menyerahkan borgol plastik kepada Saksi Muhammad Marzuki untuk dipasang ke kedua tangan Sdr. Sarijan; Bahwa kemudian datang Terdakwa Andi Setiawan untuk

Hal. 87 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



menanyakan barang bukti berupa sabu kepada korban Sarijan namun korban Sarijan berusaha berontak serta berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti (bahasa madura), lalu dengan dengan disaksikan oleh Saksi Jumainah (isteri siri korban), Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan ditutup dengan memakai pakai baju/kain daster warna ungu muda dengan alasan menahan gigi korban Sarijan yang mau lepas;

Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Marzuki dengan menjatuhkan korban Sarijan ke lantai ubin rumah korban, dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup/tiarap lalu memiting leher dan memukul bagian kepala sebelah belakang korban Sarijan, kemudian Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq menduduki bagian punggung korban Sarijan dengan menggunakan 2 (dua) kaki di kiri dan kanan tubuh korban Sarijan sambil memegang kedua siku tangan korban Sarijan selama beberapa menit serta ditambah perbuatan Terdakwa Andi Setiawan memukul bagian wajah korban Sarijan menggunakan tangan serta mulut korban Sarijan dibekap/disumpal pakai baju/kain daster warna ungu muda, yang diketahuinya korban Sarijan telah berusia lanjut, sehingga mengakibatkan korban Sarijan menjadi lemas dan tidak berdaya, serta dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap di lantai serta tangan dan kakinya dalam keadaan dingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan yang dilakukan Terdakwa Andi Setiawan, Saksi Muhammad Marzuki, dan Saksi Muhammad Taufiq Sidiq berdasarkan kejadian tersebut dapat dibenarkan dalam melakukan tindakan upaya paksa terhadap korban, karena Sdr. Sarijan keluar dari Pintu depan kamar tengah dengan membawa pisau yang ada di tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Muhammad Marzuki langsung menangkap tangan kanan Sdr Sarijan yang memegang sebuah Pisau dan sama - sama terjatuh ke lantai. Kemudian datang Saksi Muhammad Taufiq Sidiq membantu memegang tangan kanan Sdr Sarijan yang pada saat itu memegang pisau dan berusaha untuk melepas pisau tersebut dari tangan Sdr Sarijan dan pisau tersebut terlepas dari tangan Sdr Sarijan, datang Saksi Andi Setiawan untuk mengamankan pisau tersebut.

Hal. 88 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq berusaha memborgol kedua tangan Sdr Sarijan namun ada perlawanan sehingga Saksi Muhammad Marzuki memiting dan memukul bagian kepala Sdr Sarijan, Saksi Muhammad Taufiq Sidiq membantu memasang borgol plastik dengan cara menduduki punggung Sdr Sarijan dan setelah 3 (tiga) buah borgol plastik terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Zaenal Arifien, S.H., M. Ag sesuai Perkaba No 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 dalam penangkapan perlu mempertimbangkan tindakan yang terukur artinya sesuaikan dengan tingkat ancaman yang ada bagi petugas, petugas dilapangan bisa mengukur tingkat ancamannya misalnya tersangka membawa senjata tajam maka sebaik petugas menghadapinya berdua dengan melakukannya tidak berlebihan sehingga tidak melanggar SOP tetapi apabila dalam hal pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada ancaman kemudian ada terjadi tindakan baik pemukulan, menampar, membating dan tindakan membungkam dengan memasukkan kain kedalam mulut, sudah jelas hal tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku tidak ada dalam SOP;

Menimbang, bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Setiawan bersama dengan rekannya Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Muhammad Marzuki adalah berlebihan karena posisi Sdr. Sarijan awalnya memang melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam akan tetapi setelah senjata tajam berhasil diamankan maka keadaan Sdr. Sarijan bukanlah menjadi ancaman lagi tetap dilakukan Upaya Paksa terhadap Korban Sarijan dengan cara memukul dan menindih korban Sarijan sehingga dalam hal ini upaya paksa yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Taufiq Sidiq bersama dengan rekannya Saksi Andi Setiawan dan Saksi Muhammad Marzuki berlebihan karena seharusnya tindakan lebih untuk melakukan pengamanan dan harus melihat apakah ada ancaman, akan tetapi apabila ancaman tersebut berhasil ditangani maka tidak perlu ada tindakan ekstra dengan melakukan pemukulan ataupun menindih Korban Sarijan sehingga hal ini tidak sesuai dengan Perkaba No. 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1

Hal. 89 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009, yang mana dengan tindakan upaya paksa yang berlebihan tersebut telah menyebabkan meninggalnya korban Sarijan, seharusnya Terdakwa Andi Setiawan bersama dengan rekannya Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Muhammad Marzuki saat itu membangunkan posisi Korban Sarijan yang dalam keadaan tertelungkup dengan kedua tangan telah terborgol dan tidak lagi memegang senjata tajam karena Korban Sarijan tidak lagi membahayakan diri Terdakwa Andi Setiawan bersama dengan rekannya Saksi Muhammad Taufiq Sidiq dan Saksi Muhammad Marzuki dan hal ini sesuai dengan keterangan Ahli SOP Kepolisian Zaenal Arifien, S.H., M.Ag. yang menerangkan dalam SOP Penangkapan perihal seseorang tersangka yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak-hak tersangka sebagai berikut 1) tersangka yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah 2) tersangka diperlakukan dengan humanis dan manusiawi serta 3) tidak melanggar HAM saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, segera memberitahukan kepada keluarganya, bila tidak ada keluarga maka diberitahukan pada RT/RW pada alamat tempat tinggal tersangka. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa sampai pada akhirnya Saksi Herman Heryadi S.H (Ketua Tim Satres Narkoba Polres Banjar) dan Saksi H. Abdul Patan (Ketua RT 03) datang ke rumah Korban Sarijan dan melihat Saksi Muhammad Taufiq Sidiq masih menindih tubuh korban sedangkan Saksi Muhammad Marzuki berada disamping dengan menahan tubuh korban Sarijan sehingga disadari oleh Saksi Muhammad Taufiq Sidiq gerakan tubuh Korban Sarijan mulai menurun/melemah lalu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin dan setibanya di Rumah Sakit Korban Sarijan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit, korban SARIJAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 00.19 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum sebagai berikut:

Hal. 90 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)

Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas SARIJAN, usia enam puluh tahun dan berambut hitam, ditemukan memar-memar kebiruan dan keluar cairan merah kering dari hidung diduga akibat persentuhan benda tumpul.

2)

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Bahwa selanjutnya terhadap Jenazah Korban (Alm) Sarijan dilakukan autopsi sebagaimana Visum et Repertum No: VER/055/IPJ/VI/2022 dari RSUD Ulin Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM tanggal 07 Juli 2022 selaku Dokter Pemeriksa Di RSUD Ulin Banjarmasin dengan hasil kesimpulan:

1)

Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia enam puluh tahun yang mengalami pembusukan lanjut dan sisa tulang-tulang. (II.1), (II.11)

2)

Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas. Pada Pemeriksaan uji toksikologi dengan sediaan rambut ditemukan adanya metamfetamina (sabu) yang memberikan efek penyempitan pembuluh darah, sehingga keadaan tersebut memperberat dan menyebabkan kematian. (III.20), (IV.b)

3)

Pada pemeriksaan histopatologi jaringan otot dada di atas patahan ditemukan sel radang yang dapat menjelaskan trauma pada no. 2 terjadi sebelum kematian. Jaringan otak besar dan otak kecil sudah mengalami pembusukan lanjut, tampak bintik bintik perdarahan pada batang otak sesuai dengan keadaan mati lemas (IVa).

Hal. 91 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4)

Pada pemeriksaan terdapat resapan darah pada tulang dahi kiri, tulang pipi kanan dan kiri, tulang rahang bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul (III.25) (IV a.3).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah korban Sarijan tersebut diketahui penyebab meninggal dunia adalah adanya patah tulang iga depan ke dua kiri dan keempat sejajar ketiak akibat trauma tumpul. Patahan tersebut dapat mengakibatkan penekanan pada jantung sebelah kiri sehingga pompa jantung berkurang menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp FM menjelaskan bahwa tindakan memiting dan dipukul bagian kepala sebelah belakang dan dibanting kemudian jatuh bersama-sama korban bisa menyebabkan patahan pada tulang iga, akibat patahan tersebut dapat menyebabkan korban susah bernapas karena rongga dada tertutupi atau tertindih sehingga sulit untuk bernapas dan apabila seseorang dibanting dengan posisi wajah dan dada terjatuh mengenai lantai maka dapat mengakibatkan cedera/trauma patah pada tulang iga seseorang tersebut akan tetapi trauma/cidera patah pada tulang iga tersebut tidak mengakibatkan kematian seseorang namun apabila korban yang telah mengalami patah tulang iga tadi mendapat beban dari atas bagian tubuhnya/tertindih oleh benda berat atau diduduki oleh orang lain maka hal tersebut membuat korban susah bernapas karena rongga dada korban tertutupi atau tertindih sehingga pompa jantung berkurang yang akan menurunkan kadar oksigen di jantung dan otak menyebabkan mati lemas seseorang;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Andi Setiawan dalam penggunaan upaya paksa tersebut menyebabkan matinya Sdr. Sarijan, dimana akibat tersebut tidak dikehendaki sejak semula dalam penggunaan upaya paksa oleh Terdakwa Andi Setiawan, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut ternyata terjadi, maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya Sdr. Sarijan;

Hal. 92 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Karena kealfaannya menyebabkan orang lain mati”** telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi kerjasama antara Saksi Muhammad Taufiq Sidiq, Terdakwa Andi Setiawan dan Saksi Muhammad Marzuki dalam melakukan upaya paksa terhadap korban Sarijan dengan peran masing-masing, dimana Terdakwa Andi Setiawan memukul/menepuk pada bagian wajah dan menutup mulut Sdr Sarijan dengan menggunakan kain daster ungu muda dengan alasan menahan gigi palsu yang mau lepas dan kemudian Saksi Muhammad Marzuki menjatuhkan tubuh korban Sarijan hingga korban Sarijan terjatuh dengan posisi bagian dada jatuh terlebih dahulu dalam keadaan tertelungkup atau tiarap ke lantai ubin di rumah korban dan kemudian Saksi Muhammad Taufiq Sidiq menindih bagian belakang tubuh korban Sarijan untuk menahan korban Sarijan dan membantu melakukan pemborgolan terhadap Korban Sarijan, dimana atas tindakan tersebut menyebabkan korban Sarijan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Martapura dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tertanggal 16 Oktober 2023 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK SIDIQ Alias SIDIQ Bin SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 93 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta karena kealfaannya menyebabkan orang lain mati “ sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* kedua Penuntut Umum,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam Tingkat Banding; oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Martapura *in casu* dikuatkan maka permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sberdasarkan pertimbangan diatas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura *In casu* dikuatkan oleh karena itu permohonan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 94 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI:

-

Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 Oktober 2023;

-

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SUBUR SUSATYO, SH.MH** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh

Hal. 95 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta
YULIANAH, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUBUR SUSATYO, SH.MH

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH

CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

YULIANAH, SH

Hal. 96 dari 88 hal. Putusan Nomor 299/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)